PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang telah melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa hasil pembahasan berupa Rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus 1 dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertangungjawaban Walikota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk disampaikan kepada Walikota Magelang sebagai bahan dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota.

KETIGA : Pokok-pokok Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 April 2020
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.

POKOK-POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

1. TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH DAN SOSIAL DAERAH 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

a. Atas perkembangan kondisi ekonomi makro dan hasil pembangunan sosial Kota Magelang yang sedikit mengalami perlambatan di tahun ke 3 (tiga) RPJMD, yaitu tahun anggaran 2019, ditengah situasi ekonomi Nasional yang belum stabil dan perkembangan ekonomi global yang tidak menentu, tentu diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan sosial daerah yang telah di laksanakan, sampai ditemukan akar masalahnya kemudian dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ekonomi dan sosial untuk tahun yang akan datang.

b. Pemerintah daerah hendaknya terus berupaya untuk menjaga kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kota Magelang dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah, meningkatkan investasi daerah, menjaga tingkat kosumsi masyarakat, meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif, serta menjaga kondisi ekspor dan impor. Selain itu pemerintah hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksebilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Terhadap strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang pada tahun anggaran 2019 diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi.

d. Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus kepada pemberdayaan kelurahan agar kelurahan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, hal ini dapat di tempuh melalui kebijakan pemanfaatan dana kelurahan dan sumber lainnya untuk kegiatan yang lebih produktif, artinya pengelolaan sumber dana ini, harus benar-benar mampu menstimulus perekonomian kelurahan, infrastruktur publik kelurahan dan perbaikan kualitas SDM ke arah lebih baik. Dengan demikian kemiskinan dan keterbelakangan di kelurahan secara siqnifikan semakin lama semakin berkurang.

2. TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

a. Kebijakan atas pendapatan daerah tahun 2019 yang masih relevan dan benar-benar mampu berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah agar dilanjutkan, tentu setelah dievaluasi masalah, tantangan, hambatan dan kekurangannya, dengan demikian harapannya kinerja pendapatan daerah di tahun akhir RPJMD 2016 – 2021 atau tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 akan lebih membanggakan

b. Dari berbagai temuan pengelolaan pendapatan daerah, agar hal-hal berikut ini dapat terus dilakukan:

   1) Optimalisasi, penyusunan dan evaluasi terhadap regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
   2) Terus melakukan perbaikan data potensi untuk setiap jenis obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan perhitungan yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai berdasarkan potensi riilnya.
   3) Sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak, dan media lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat bayar pajak dan retribusi daerah.
   4) Memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

5) Pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan dengan mempertimbangkan beberapa indikator capaian seperti: target pendapatan terhadap potensi, tingkat pencapaian, realisasi, SOP, tertib administrasi jenis PAD dan tingkat kesulitan.
6) Optimalisasi penerimaan pendapatan baik pajak maupun retribusi antara lain dengan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang baru serta penggalian potensi obyek pendapatan yang baru.
7) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta, badan hukum/ masyarakat).
8) Meningkatkan pengawasan antara lain dengan menggunakan alat bantu POS dan Tappingbox yang dipasangkan pada tempat usaha hotel, restoran dan tempat hiburan (karaoke).

c. Pemerintah Kota Magelang ke depan untuk bekerja keras guna peningkatan persyaratan berbagai komponen Dana Insentif Daerah pembangunan tahun 2019 yang belum berprestasi seperti kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kemudahan berusaha, penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, sakip, inovasi pelayanan public dan pengelolaan sampah, dapat bangkit menyamai komponen lainnya yang memang kinerjanya layak memperoleh penghargaan/insentif dana dari pemerintah pusat.
d. Pemerintah Kota Magelang untuk selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti misalnya:

1) Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kota Magelang, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.
2) Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang kelurahan – Kecamatan dan Kota) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat.

3) Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensip dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD)
4) Melibatkan semakin banyak *stakeholders* dalam seluruh siklus anggaran. (Perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran)
5) Analisis strandar belanja hendaknya selalu menjadi dasar penyusunan anggaran sedangkan standart Pelayanan Minimal untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar agar di kembangkan sesuai kebutuhan, maka ke depan Pengembangan komponen-komponen anggaran kinerja, seperti: Indikator Kinerja, Standart Harga, Analisis Standart Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah seharusnya menjadi dasar penyusunan APBD.
6) Meningkatkan kapasitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat dan perbaikan pelayanan publik;
7) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat.

e. Dalam menyelesaikan masalah piutang dan kewajiban daerah berdasarkan neraca tahun 2018 agar dilakukan secara intens dan progress capaiannya secara kontinu dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. TERHADAP EVALUASI KINERJA VISI MISI DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan :

a. Agar capaian tahun yang akan datang meningkat sesuai target dalam tahun akhir RPJMD 2016-2021 dan status capaiannya menjadi membanggakan (mendekati 100% seluruh target tercapai), maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2020 dan 2021, sebagai tahun tahapan terakhir RPJMD di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran yang sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target.

b. Walikota Magelang agar memerintahkan kepada Bappeda Kota Magelang, untuk melakukan evalusi bersama dengan OPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator tujuan dan sasaran sasaran pembangunan yang tahun 2019 gagal mencapai target RPJMD tersebut. Apa masalah dan hambatan serta penyebabnya tahun anggaran 2019 OPD gagal mencapai target pada indikator tersebut, sehingga kinerjanya di tahun anggaran 2019 baik berdasarkan indikator tujuan dan indikator sasaran Misi daerah progress capaiannya menurun. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut dilaporkan kepada DPRD kemudian dibahas Bersama komisi masing masing.

Mengingat pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 sudah mendekati akhir periode maka DPRD berharap agar ada perbaikan managemen program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun mendatang, sehingga kebijakan baik regulasi maupun keuangan tahun berikutnya akan lebih efektif memenuhi target tujuan dan sasaran pembangunan dengan prestasi yang membanggakan.

pada tanggal 30 April 2020

Ditetapkan di Magelang.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO